

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka sesuai dengan permasalahannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan Hukum Internasional Yang Berkaitan Dengan Melindungi Warisan Budaya Bawah

Air diantaranya adalah :

- a. Pasal 192 *UNCLOS 1982* “ *States have the obligation to protect and preserve the marine environment* yang berarti menjelaskan bahwa negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Melindungi kekayaan alam bawah laut yang dalam hal ini ialah benda-benda berharga muatan kapal tenggelam yang dapat berupa : artefak, situs-situs, atau juga barang dagang zaman dahulu. Dijelaskan secara tegas bahwa kegiatan pencurian BMKT yang sudah masuk teritorial negara lain, dan ditambah dengan mengelola BMKT tanpa sepengetahuan negara yang bersangkutan adalah perbuatan yang melanggar ketentuan *UNCLOS*.
- b. *Convention On The Protection Of The Underwater Cultural Heritage* yang merupakan suatu peraturan khusus yang dibuat untuk mengatur perlindungan warisan budaya bawah air. Konvensi ini lahir karena *United Nations Convention Law of The Sea* Tahun 1982 membahas BMKT secara umum. Ketentuan dalam *Convention On The Protection Of The Underwater Cultural Heritage* adalah dasar dalam melakukan tindakan perlindungan warisan budaya bawah air, yang di dalamnya termasuk BMKT.

2. Ketentuan Hukum Nasional Yang Berkaitan Dengan Melindungi Warisan Budaya Bawah Air diantaranya adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan produk hukum nasional yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan bertujuan melindungi benda-benda berharga muatan kapal tenggelam (BMKT), yang termasuk salah satu unsur benda cagar budaya.
 - b. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam adalah upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan BMKT.
3. Usaha-Usaha yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah BMKT tidak berjalan dengan optimal karena tidak ada bantuan dari masyarakat.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara dan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan artikel-artikel mengenai permasalahan perlindungan benda-benda berharga muatan kapal tenggelam yang berada di Perairan Indonesia menurut hukum internasional dan hukum nasional hingga memperoleh beberapa kesimpulan, maka saran yang ditujukan untuk Pemerintah Indonesia antara lain :

1. Negara Indonesia tidak perlu meratifikasi *Convention On The Protecion Of The Underwater Cultural Heritage*, cukup memperbaiki peraturan nasional, supaya jelas Instansi yang

bertanggung jawab penuh terhadap BMKT, dan benar-benar dapat memberikan perlindungan secara tegas mengenai warisan budaya air bawah laut.

2. Perlu dirumuskan peraturan teknis tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya termasuk pengangkatan BMKT. Strategi pengelolaannya juga harus dibedakan antara daerah sungai dengan laut, karena bidang kerja yang mau dikerjakan sangat luas termasuk dalam hal Arkeologi bawah air yang melibatkan masyarakatnya.
3. Perlu adanya pusat informasi data sebagai bagian dari pengelolaan BMKT yang terintegrasi.